

Penerapan Ta'zir Terhadap Santri Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pemikiran Ibnu Rusyd

Hengki Firmanda,

Ilmu Hukum, Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia: hengki.firmanda@lecturer.unri.ac.id

Harpita Dwi Cahyani,

Ilmu Hukum, Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia: harpita.dwi0588@student.unri.ac.id

Viona Margaretha,

Ilmu Hukum, Universitas Riau, Pekanbaru,
Indonesia: viona.margaretha0583@student.unri.ac.id

*Corresponding Author

Info Artikel: Dikirim: --- ; Direvisi: ---; Diterima: ---

Cara sitasi: Cahyani, H. Dwi., Margaretha, V. (2022). Penerapan Ta'zir Terhadap Santri Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pemikiran Ibnu Rusyd. *JPIIn: Jurnal Pendidik Indonesia*, vol(yy), xx-yy.

Abstrak. Korelasi antara undang – undang dasar 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pandangan Ibnu Rusyd yaitu anak sejatinya makhluk Tuhan yang paling dilindungi oleh negara. Kendati pun pondok pesantren diberikan afirmasi untuk mengembangkan ajaran – ajaran agama islam dan di perkenankan mengupayakan berbagai upaya pembinaan karakter namu bukan berarti penghukuman atau Ta'zir dapat di berlakukan diluar koridornya, terkhusus jika Ta'zir tersebut sama sekali tidak berdampak baik terhadap pertumbuhan karakter. Peneliti melakukan studi kasus di pondok pesantren Dar El Hikmah Pekanbaru, Pendekatan penelitian menggunakan penelitian yuridis empiris pdengan cara deskriptif kualitatif, Jenis penelitian yang digunakan ialah kepustakaan (library research). Peneliti menggunakan sumber pustaka guna untuk merancang kerangka penelitian dan mendapat informasi, mempertajam metodologi, atau kajian teoretis mendalam.

Keywords: Pondok pesantren, Karakter, Ibnu Rusyd, perlindungan anak, Ta'zir

Abstract. The correlation between the 1945 Constitution, Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, Ibnu Rusyd's view is that children are truly God's creatures who are the most

protected by the state. Even though Islamic boarding schools are given affirmation to develop Islamic religious teachings and are allowed to seek various character building efforts, this does not mean that punishment or Ta'zir can be applied outside its corridors, especially if Ta'zir does not have a good impact on character growth at all. The author conducted a case study at the Dar El Hikmah Islamic boarding school in Pekanbaru. The research approach used empirical juridical research in a qualitative descriptive way. The type of research used was library research. Researchers use literary sources to design research frameworks and obtain information, refine methodologies, or in-depth theoretical studies.

Keywords: *Boarding school, Character, child protection, Ibnu Rusyd, Ta'zir.*

Pendahuluan

Masa kanak-kanak merupakan periode emas untuk membentuk karakter, motivasi, dan perkembangan anak baik secara fisik, intelektual, maupun psikis anak tersebut. Kedudukan anak telah diakui oleh konstitusi dengan menyamakan kedudukan anak di depan hukum sebagaimana diatur dalam **Pasal 28B ayat (2)** yang menyatakan bahwa “setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, karena Anak merupakan aset dan generasi penerus Bangsa.” Hal ini karena negara mengamini bahwa anak merupakan bibit unggul penerus bangsa sehingga berbagai upaya yang dilakukan pun dalam rangka menstimulasikan perkembangan kognitif sekaligus mencerdaskan anak.

Dalam mendesign pola pendidikan yang “ideal”, berbagai program berbondong-bondong disuguhkan untuk mengejewantahkan konsep ideal konstruktif berorientasi pemantapan implementasi ideologi namun konsep pendidikan ideal menurut Peneliti, pemikiran Ibnu Rusyd patut menjadi landasan logika berpikir. Ibnu Rusyd membagi ilmu pengetahuan menjadi dua bagian, yaitu ilmu yang sifatnya teoritis dan ilmu yang sifatnya praktis. Akal nadhari (teoretis) berperan untuk mencari ilmu dan mengetahui esensi dari ilmu tanpa perlu pengamalan dalam kehidupan. Bisa saja pandangan masyarakat umum terhadap suatu objek yang diklaim secara continue dijustifikasi sebagai ilmu. Sedangkan akal'amali (praktis) berperan sebagai penggerak untuk mengamalkan pengetahuan hasil dari pengolahan dan pemerolehan dari akal (nadhari) dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memudahkan kerangka berpikir, maka menghukum seseorang jika terdapat kesalahan dengan maksud untuk terus mengamalkan pengetahuan yang telah ‘didikte’ adalah contoh yang tepat dari akal'amali.

Ibnu Rusyd memberikan gambaran umum tentang tujuan Pendidikan yakni meluangkan kesempatan kepada pikiran untuk aktif bekerja karena sebagai hal yang penting dalam pembentukan pemikiran dan kematangan individu yang tentunya akan mendapat pikiran yang matang dan dibutuhkan pada era modern ini. Maka dari itu dapat disimpulkan tujuan Pendidikan menurut Ibnu Rusyd adalah sebagai berikut :

Pertama, membekali individu (siswa) khususnya civitas Pendidikan dalam bidang keagamaan sehingga memicu potensi di perkuatnya iman dan Taqwa.

Kedua, membentuk setiap individu (siswa) mampu menjadi anggota masyarakat yang baik sehingga dapat menghadapi segala problematika dibidang Pendidikan terlebih yang menyangkut dirinya sendiri.

Ketiga, menjadikan setiap individu (siswa) memiliki akhlak dan budi pekerti yang baik.

Keempat, menumbuhkan setiap individu (siswa) baik dari segi pemikiran teori ataupun praktik secara maksimal sehingga dengan demikian seseorang terkhusus seluruh civitas Pendidikan dapat mengembangkan kemampuan dan keterampilan dalam mewujudkan Pendidikan yang ingin dicapai.

Dalam menghadapi proses belajar anak tentu tidak luput dari kesalahan. Ketidakdewasaan orang tua dalam menyikapi kesalahan tersebut justru memberikan tabiat yang sangat merugikan anak padahal orang tua dituntut untuk memahami secara proporsional semua kebutuhan anak dan memiliki strategi efektif mengendalikan emosi pribadi. Namun tidak semua orang tua memiliki kapabilitas demikian sehingga memicu kekhawatiran orang tua gagal untuk mendidik anak dan membuat orang tua memilih pesantren sebagai sarana tepat untuk selalu memberi arahan kepada anak dengan harapan anak dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi.

Eksistensi pondok pesantren semakin dicecar oleh masyarakat terlebih di tengah gempuran problematika dunia yang kian mengkhawatirkan kan menggusur nilai-nilai moral dalam jati diri. Tak hanya menyangkut soal hasrat untuk mempertahankan moral jati diri, pondok pesantren kian diperkuat eksistensinya melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren.

Jika merujuk Pasal 1 angka 1 ditegaskan bahwa Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan

akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamina yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam lingkup pondok pesantren, penggunaan istilah untuk Hukuman adalah Ta'zir. Ta'zir digunakan di pondok pesantren ditujukan untuk memperbaiki setiap individu santri supaya dapat menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulangnya kembali, melindungi santri supaya dia tidak terus menerus melakukan pola tingkah laku yang menyimpang, tidak baik dan tercela, dan juga dapat melindungi orang sekitar dari perilaku yang salah (nakal, jahat, asusila, kriminal, abnormal, dan banyak lagi) yang dilakukan oleh seorang santri, sehingga aturan-aturan tersebut membuat santri akan lebih disiplin dan dapat bertanggung jawab lebih baik lagi.

Penerapan ta'zir (hukuman) banyak dikritik oleh para pendidik modern. Sebagai catatan dan tidak menutup suatu kemungkinan dengan digunakannya konsep atau suatu pendekatan yang lainnya tidak bisa, karena tidak semua anak didik dapat dididik hanya dengan menggunakan cara yang lemah lembut dan kasih sayang saja agar dia bisa mematuhi segala peraturan yang sudah ditentukan atau ditetapkan. Sedangkan dalam perkembangan hukum fisik terkadang tidak sejalan dengan prinsip hukuman, sampai dengan adanya hukuman dengan ancaman kekerasan menjadikan anak takut, bahkan jika suatu penerapannya keluar dari batas-batas yang telah ditentukan.

Dalam mengonstruksi gagasan pemikiran Ibnu Rusyd hendaknya disesuaikan dengan taraf berfikir manusia terkhusus. Tentunya dari cara berfikir manusia yang berbeda-beda inilah berindikasi pada tingkat kesiapan yang berbeda-beda pula. Itu sebabnya materi pendidikanpun harus disesuaikan dengan tingkat kesiapan berpikir manusia sebagai subjek pendidikan.

Senada dengan argumen Rusyd, Lawrence Kohlberg turut mengaggas bahwa terdapat tahapan perkembangan moral yang juga patut mendapat perhatian. Selain karena menyangkut karakter anak, namun juga mampu membentuk kualitas pribadi anak karena perkembangan moral menunjukkan perkembangan psikis anak. Guna menjawab pertanyaan terkait perkembangan moral, Teori Lawrence Kohlberg memberi pandangan bahwa penalaran moral, yang merupakan dasar dari perilaku etis, memiliki

enam tahapan perkembangan yang dapat teridentifikasi. Logika, struktur proses berpikir dan moralitas mendasari perilaku moral (moral behavior) lalu mengembang melewati tahapan-tahapan konstruktif sehingga terbentuklah pandangan bahwa setiap manusia memiliki tahap-tahap perkembangan yang memiliki urutan pasti dan berlaku secara universal.

Kohlberg mengklasifikasikan tahap perkembangan moral anak menjadi 3 tingkat dan 6 tahap, adapun jika ditelaah secara klasifikasi usia masa usia sekolah hingga dewasa masuk pada tingkat konvensional dan pada tahap orientasi hukum dan tata tertib yang pada kodratnya fokus sosial pada usia ini bukanlah pada takut akan hukuman namun, bersedia melakukan suatu aturan karena kesadaran akan tugas dan begitulah hukumnya sehingga memiliki kesadaran untuk melakukan kewajiban tersebut. Tahap ini sekaligus menjadi batu uji Peneliti dalam penelitian Peneliti terkait Penerapan Ta'zir Terhadap Santri Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pemikiran Ibnu Rusyd dengan pembahasan yang akan dikaji adalah bagaimana penerpaan ta'zir di pesantren dan bagaimana penerapan ta'zir menurut Undang – Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pemikiran Ibnu Rusyd .

Metode

Peneliti melakukan studi kasus di pondok pesantren Dar El Hikmah Pekanbaru yang berlokasi di jalan Manyar Sakti KM 12 Simpang Baru kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Pendekatan penelitian menggunakan penelitian yuridis empiris dengan cara deskriptif kualitatif karena peneliti tidak memberikan perlakuan tertentu atau melakukan manipulasi pada variabel atau menrencanakan sesuatu yang diinginkan terhadap variabel, tapi penelitian ini menerangkan variabel secara apa adanya (Sukadinata & Syaodih, 2012).

Jenis penelitian yang digunakan ialah kepustakaan (library research). Peneliti menggunakan sumber pustaka guna untuk merancang kerangka penelitian dan mendapat informasi, mempertajam metodologi, atau kajian teoretis mendalam saja (Sugiyono, 2004), tetapi penelitian ini memanfaatkan sumber pustaka untuk mendapatkan data atau jawaban penelitian (Zed, 2008).

Hasil dan Pembahasan

Secara etimologis, pondok pesantren terdiri dari (2) dua kata yaitu pondok dan pesantren. Pondok merupakan turunan dari Bahasa Arab “fundug” yang berarti ruang tidur atau wisma sedangkan pesantren berasal dari kata “santri” awalan “pe” dan “an” yang menunjukkan tempat, sehingga berarti “tempat para santri”. Eksistensi pondok pesantren semakin dicecar oleh masyarakat terlebih di tengah gempuran problematika dunia yang kian mengkhawatirkan kan menggusur nilai-nilai moral dalam jati diri. Tak hanya menyangkut soal hasrat untuk mempertahankan moral jati diri, pondok pesantren kian diperkuat eksistensinya melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren.

Hasil dari penelitian Peneliti yang telah dilakukan di pondok pesantren Dar El Hikmah dengan menyimpulkan dari keterangan para responden dengan jumlah responden sebelas (11) orang dan kepala bidang kesantrian serta kepala bidang pendidikan sekaligus wali kamar santri senior putra. Informasi yang dapat Peneliti rangkum untuk menyempurnakan penelitian ini adalah bahwasannya dalam penerapan ta’zir -biasa di sebut dengan ‘Iqab (عقاب), kesemuanya telah diatur dalam aturan tata tertib pondok pesantren Dar El Hikmah yang bila dideskripsikan secara keseluruhan memuat terkait aturan dan larangan serta sanksi yang akan dikenakan bila tidak diikuti, seperti skorsing, pemanggilan orang tua sampai pengembalian santri ke pada orang tua, dsb. Meski demikian tak di disangkal menurut beliau bahwasannya terdapat pula hukuman yang di berikan kepada para santri diluar dari pada tata tertib yang telah ada, seperti halnya pengembangan Bahasa , hafalan kosa kata, peringatan lisan, menulis istigfar 50x.

Dalam pemberian hukuman (ta’zir//ikob) kepada santri, diperlukan komunikasi dan sinergisitas antara wali kamar selaku pengasuh selama di asrama dengan wali kelas saat berada pada jam sekolah formal sedangkan pihak yang berwenang mengawasi dan menjatuhkan sanksi dalam kehidupan berasrama para santri selain wali kamar dan wali kelas adalah organisasi santri yang mencakup segala bidang kesantrian yang biasa disebut Organisasi santri Darel Hikmah (OSDH).

Berdasarkan informasi yang Peneliti dapatkan perilaku santri yang acapkali mendapatkan hukuman baik lisan, tulisan hingga pengeluaran dari Yayasan pondok pesantren Dar El Hikmah adalah santri yang berkelahi dan kabur dari pondok dengan mengacu pada Tata Tertib yang memuat besaran Poin – poin pelanggaran . kendati demikian penerapan poin pelanggaran dan penerapan Hukuman bukan berarti bahwa para santri tidak boleh mengemukakan pendapat serta rasa tidak nyamannya saat berada di

lingkungan pesantren. Santri dapat menyampaikan aspirasi nya melalui ali kamar, guru BK dan melalui surat kaleng.

Jika di bandingkan dengan informasi yang diperoleh dari santri maka dapat perbedaan yang signifiakan yang dpaat dilihat pada table berikut ini :

No.	Usia	Indikasi kekerasan dalam pendisiplinan santri
1.	14 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> -Merasa takut terhadap bagian keamanan dan ustadz/ustadzah pengasuh di asrama. -Senioritas tinggi sehingga tidak merasa nyaman selama proses belajar-mengajar. - Selalu merasa aman di rumah dibandingkan di asrama. -Tidak mendapat kesempatan untuk mengemukakan pendapat, berpikir, berekspresi, dan menyampaikan keluh kesah dalam bimbingan pengaruh (ustadz/ustadzah/kyai). -Merasa jenuh dengan kegiatan di pesantren -Merasa dipaksakan untuk ikut kegiatan
2.	15 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> -Sangat sering mendapat hukuman -Dipaksa orang tua untuk mengikuti pesantren -Sering melihat teman dihukum dipertontonkan -Sangat merasa tidak aman di pesantren -Tidak mendapatkan hak berpendapat untuk memberi alasan Ketika melakukan kesalahan. -Senioritas tinggi sehingga tidak merasa nyaman selama proses belajar-mengajar. -Selalu merasa aman di rumah dibandingkan di asrama. -Merasa ingin keluar dari pesantren. -Merasa takut terhadap bagian keamanan dan ustadz/ustadzah pengasuh di asrama. -Merasa selalu tidak mendapat kesempatan untuk mengemukakan pendapat, berpikir, berekspresi, dan menyampaikan keluh kesah dalam bimbingan pengasuh (ustadz/ustadzah/kyai) . -Terpaksa mengikuti kegiatan pesantren -Merasa kurang diperlakukan adil oleh pengasuh dan menuntut untuk diberikan keadilan sosial -Merasa sangat jenuh dengan kegiatan pesantren -Merasa ilmu Islam yang diajarkan berbeda dengan di kehidupan sehari-hari.
3.	17 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> -Mendapatkan hukuman jika melakukan kesalahan. -Merasa tertekan di pesantren -Merasa tidak diperlakukan dengan adil -Sering melihat teman dihukum dipertontonkan -Merasa jenuh dengan kegiatan pesantren -Merasa selalu tidak mendapat kesempatan untuk mengemukakan pendapat, berpikir, berekspresi, dan menyampaikan keluh kesah dalam bimbingan pengasuh

		(ustadz/ustadzah/kyai) . -Merasa selalu ingin keluar dari pesantren -Merasa jenuh di pesantren -Merasa takut terhadap bagian keamanan dan ustadz/ustadzah pengasuh di asrama. -Merasa butuh adaptasi
4.	18 Tahun	-Melihat teman mendapat hukuman -Berniat untuk keluar -Merasa tidak nyaman dengan senioritas -Sering merasakan kekerasan. -Merasa tertekan mengikuti kegiatan selama di pesantren.

Jika diurai secara lebih komperhensif terdapat informasi bahwa dalam penerpaan ta'zir juga menuai ketidak senangan dari santri sehingga kerap di cap sebagai bentuk kekerasan baik secara fisik maupun non fisik (verbal). Seperti jalan jogkok, dipukul pakai gayung, direndam tengah malam, disiram pakai air comberan, makan cabai, dipukul pakai kayu, direndam dalam bak, di botak/di gundul (santri putra), dipukul kakinya, push up 10X, dipukul memaki rotan dan naik turun tangga 100x.

Memang segalanya berorientasi pada pembentukan karakter namun perlu digaris bawahi bentuk penghukuman haruslah dalam batas wajar dan tidak membahayakan kondisi fisik dan mental serta membahayakan keselamatan jiwa santri terlebih probabilitas santri melkukan kesalahan diluar pesantren besar. namun, penerapan Ta'zir ini tidak berimplikasi nantinya dalam lingkup kehidupan santri yang lebih luas. Sehingga esensi dari hukuman itu sirna dan hanya menggoreskan memori negative bagi santri sebagai anak.

Urgensi penerapan Ta'zir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Aturan dan hukuman ialah suatu istilah yang saling berhubungan dan saling keterkaitan. Jika ada aturan di sana tentu terdapat hukuman pula, yakni sebagai suatu pengendalian yang diberikan dan untuk meminimalkan bentuk penyimpangan yang mungkin terjadi. Pondok pesantren pada dasarnya merupakan suatu sarana pendidikan Islam tradisional yang para santrinya tinggal didalam suatu lingkungan pondok dengan bersama-sama dan belajar dibawah bimbingan pun guru (kyai). Asrama tersebut berada pada lingkungan Pondok Pesantren dan khusus bagi kyai di sediakan tempat tinggal. Didalam lingkungan itu di sediakan tempat ibadah bersama (masjid) serta tempat mengaji yang disebut Madrasah Pondok Pesantren

dalam jangka panjang mampu berada didalam lingkungan dan kedudukannya relatif lebih kuat dari masyarakat disekitarnya. Ini bisa terlihat dari kemampuan Pondok Pesantren untuk menciptakan tanpa harus mengorbankan identitas dirinya. Ta'zir dalam pendidikan Islam yakni sebagai suatu tindakan yang dilakukan secara sadar oleh para pendidik dengan cara memberikan peringatan dan pelajaran kepadanya atas pelanggaran yang dilakukannya sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai keislaman, serta bertujuan sebagai suatu tuntutan dan perbaikan. pada dunia pendidikan yang di dalamnya termasuk pondok pesantren sangat diperlukan adanya tata tertib maupun segala aturan-aturan yang mengikat pada pendidik dan anak didik agar tujuan pendidikan yang sudah ditetapkan dapat tercapai secara baik.

Tujuan utama dari adanya ta'zir yang diberikan kepada para santri ialah agar anak merasakan jera dan tidak akan pernah mengulangi perbuatan yang salah lagi. Ta'zir yang dilakukan dan yang diberikan diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan santri. Kedisiplinan santri bukan untuk memberikan rasa takut ataupun kekangan kepada santri tersebut, melainkan untuk mendidik para santri agar sanggup mengatur sekaligus mengendalikan dirinya sendiri untuk berperilaku baik serta bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin.

Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah dan Wahbah Zuhaili. Ta'zir yang di artikan mencegah dan menolak. Karena ta'zir bisa mencegah pelaku agar tidak mengulangi kembali perbuatannya. Ta'zir diartikan mendidik karena ta'zir dimaksudkan untuk mendidik peserta didik dan untuk memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatannya dan setelahnya meninggalkan dan menghentikannya. Pada dasarnya pesantren mempunyai tujuan membentuk kepribadian akhlak yang baik kepada para santri.

Dalam penerapan sistem Ta'zir , penerapan ta'zir yang dilaksanakan di Pondok Pesantren untuk mencapai suatu keberhasilan dan meningkatkan kedisiplinan, memiliki bentuk dan corak yang berbeda-beda antara pondok yang satu dengan yang lainnya, ini disebabkan karena kondisi pesantren yang berbeda-beda, serta dari kebijakan-kebijakan yang disepakati oleh para pengurus Pondok Pesantren. Dalam al-Qur'an Ta'zir biasa disebutkan didalam berbagai bentuk uslub, di antaranya ada yang mempergunakan lafadz 'Iqab (عقاب) Seperti didalam surat al-Baqarah : 61 dan 65, Ali Imron : 11.

Problematika Ta'zir

Ta'zir yang dilakukan oleh kiai atau pengurus terhadap santri sering kali tidak sesuai dengan peraturan-peraturan dan asas-asas dalam Hak Asasi Manusia (HAM) yang ada di Indonesia. Dalam HAM telah diatur berbagai aturan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan kesetaraan antara sesama manusia dengan tanpa ada penindasan. Karena perhatian terhadap nilai HAM baik terhadap harta, agama, jiwa, akal, merupakan cerminan dari Negara yang memelihara generasi selanjutnya. Sehingga segala bentuk kekerasan itu bertentangan dengan HAM, termasuk dalam dunia pendidikan baik di lingkungan pendidikan formal maupun non formal (pesantren) tidak dibenarkan. Hal ini dikarenakan dampak dari kekerasan diwaktu anak-anak akan berdampak pada gangguan psikis dan sikologis seorang anak yang akan mempengaruhi karekter seseorang ketika dewasa.

Ta'zir yang berbau kekerasan ini identik dengan fenomena hukuman dengan kekerasan kepada siswa yang terjadi beberapa tahun terakhir di Indonesia, dimana ada beberapa kasus yang berujung pada persidangan karena pelanggaran tersebut. Contoh dari penerapan ta'zir adalah ta'zir santri yang ajenabiyah (pacaran) yakni dengan disiram air comberan dan di gundul, ta'zir bagi santri yang mencuri adalah dengan cara di gundul, tidak mengikuti kegiatan pondok dengan cara berdiri di halaman masjid dengan di kalungi papan nama yang bertuliskan kesalahannya ketiaka kegiatan belajar mengajar dan hukuman-hukuman yang lain-lain.

Contoh lain yang dapat digolongkan dalam kekerasan psikis adalah apabila terjadi jalinan asmara antara santriwan dan santriwati maka mereka dikeluarkan dari pesantren. Hukuman tersebut merupakan kekerasan psikis, karena menjalin asmara dengan lawan jenis merupakan fitrah bagi setiap individu, hukuman yang pantas dan layak untuk diberikan adalah tidak seberat hukuman di atas, karena mereka datang ke pesantren mempunyai niat untuk menuntut ilmu. Dengan penerapan hukuman tersebut di atas akan menghambat hak santri untuk mendapatkan pendidikan yang mereka kehendaki

Ta'zir yang merupakan cara untuk mendisiplinkan ini bila dikukan secara berlebihan berlebihan pada anak juga dapat mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan psikologis dan kecerdasan. Gangguan ini jika tidak ditangani akan menimbulkan penyimpangan kejiwaan dan kurang optimalnya pencapaian IQ sesuai dengan potensi yang yang dimilikinya. Penyimpangan kejiwaan yang berat mungkin lebih jelas penanganannya,

tetapi mungkin akan sulit bagi orang awam untuk mendeteksi kelainan yang tidak kasat mata dan hanya menjadi trauma.

Lebih spesifik pendisiplinan yang berlebihan yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak akan menimbulkan beberapa dampak, diantaranya : pertama, dapat menyebabkan hormon stress tidak lagi responsif, sehingga perasaan anak itu tidak lagi peka. Nampaknya belum menjadi sebuah kebiasaan yang ada di Indonesia untuk membawa anak ke psikiater atau psikolog jika terjadi kemunduran konsentrasi atau kelainan tindakan anak. Kedua, anak pada saat anak menjadi dewasa, mereka menjadi orang tua yang kurang sehat secara psikis. Ketiga, dapat menurunkan tingkat kemampuan bersaing secara sehat di lingkungannya.

Dari hal diatas dapat disimpulkan bahwa pemberian disiplin yang berlebihan pada masa anak menyebabkan anak berpotensi memiliki gangguan kepribadian ambang sehingga kelak anak juga berpotensi menderita depresi pada masa dewasanya. Di samping itu timbulnya gejala disosiasi termasuk amnesia terhadap ingatan-ingatan yang berkaitan dengan penganiayaannya.

Ibnu Khaldun yang pemikirannya banyak dipengaruhi oleh pemikiran pendidikan islam Ibnu Rusyd, juga menjelaskan dalam kitab Muqaddimah-nya bahwa pendidikan anak yang disertai kekerasan dan pemaksaan yang dilakukan oleh para guru, penguasa atau pelayan, akan menyebabkan jiwa anak menjadi sempit, hilang semangat, menjadi pemalas, dan mendorongnya untuk berdusta dan berbuat curang karena takut akan terjadinya kekerasan (pemukulan) lagi terhadapnya. Selain itu, pendidikan dengan cara pemukulan berarti juga telah mengajari anak untuk berbuat kasar (kekerasan), pemaksaan dan penipuan. Hal ini akan menjadi kebiasaan baginya, maka akan rusaklah nilai-nilai kemanusiaannya. Oleh karena itu, wajib bagi seorang pendidik (orang tua dan guru/ustadz) untuk tidak memberikan macam-macam hukuman kepada anak, untuk menjaga kemuliaannya. Dan juga tidak memberikan hukuman kepada anak didik secara berlebihan, seperti mengumumkan kesalahannya. Karena sesungguhnya kepribadian dan kemuliaan anak wajib untuk selalu dijaga.

Anak sebagai figur manusia mempunyai life space (ruang kehidupan) yang berbeda satu dengan yang lainnya. Apabila anak terkoyak perasaannya maka akan sakit pula psikisnya. Dan sakit secara psikis inilah yang tidak diharapkan dalam proses pendidikan, karena dengan kondisi anak yang mempunyai penyakit secara psikis maka tidak akan dapat memproduk anak

yang mempunyai pribadi tangguh, mandiri, bertanggungjawab, dan dapat survive di tengah kehidupan masyarakat.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya hukuman (Ta'zir) sebagai pendisiplin dan pembentuk karakter anak di lingkup pondok pesantren sejatinya memang baik adanya. Namun, bukan berarti penerpaan ta'zir dapat diterapkan begitu saja tanpa mempertimbangkan aspek lain seperti, *ius constitutum*, tahap perkembangan anak yang dipaparkan oleh teori Lawrence dan konsep gagasan Ibnu Rusyd.

Ibnu Rusyd menggagas bahwa sejatinya filsafat dan agama memiliki tujuan dasar yang sama yakni bagaimana memperoleh pengetahuan yang benar dan berbuat yang seharusnya itu sebabnya agama pun tidak lain ditujukan untuk menjamin pengetahuan yang benar bagi seluruh umat manusia dan menunjukkan jalan yang benar bagi kehidupan yang praktis, diharapkan dengan menyebarnya ajaran agama islam dan ekspansi serta eksistensi ummat islam dapat memperkaya khasanah pemikiran muslim.

Menurut Ibnu Rusyd pada dasarnya tujuan Pendidikan adalah untuk mendidik manusia untuk mengetahui kebenaran atau *haq* ialah pengetahuan serta pendalam pemahaman atau perbuatan yang benar yang merupakan bentuk pengetahuan dan pemahaman bahwa Allah SWT beerta seluruh hal yang sesuai dengan faktanya terutama wujud yang agung dari berbagi wujud dan mengetahui kebahagiaan dan kesengsaraan di akhirat. Sehingga secara tegas tujuan Pendidikan tidak lain hanyalah untuk memeberikan pengetahuan yang benar sehingga bisa mengimplementasi menjadi perbuatan yang baik pula.

Korelasi antara undang – undang dasar 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pandangan Ibnu Rusyd yaitu anak sejatinya makhluk tuhan yang paling dilindungi oleh negara. Kendati pun pondok pesantren diberikan afirmasi untuk mengembangkan ajaran – ajaran agama islam dan di perkenankan mengupayakan berbagai upaya pembinaan karakter namu bukan berarti penghukuman atau Ta'zir apat di berlakukan diluar koridornya, terkhusus jika Ta'zir tersebut sama sekali tidak berdampak baik terhadap pertumbuhan karakter.

Ketiga komponen tersebut, terlihat adanya interaksi atau hubungan dalam proses pembelajaran yang memiliki arti cukup luas tidak hanya sebatas

ibteraksi guru dan siswa, namun, terkandung ikatan edukatif yang membebaskan tanggung jawab kepada tenaga pendidik untuk mengemban prinsip-prinsip dan juga metode pembelajaran disesuaikan dengan psikologi anak tersebut. Artinya selama proses belajar untuk mengembangan intuisi, nalar berpikir, kemampuan memahami kedekatan diri sebagai makhluk ciptaan tuhan bukanlah harus melulu memabangun stigma bahwa tenaga pendidik harus ditakuti. Pemikiran yang harus dtekankan adalah adanya upaya mengayomi degan metode pembelajaran kreatif untuk menguatkan komunikasi dan sinegritas antar pemangku kepentingan dalam menjunjung tatanan nilai-nilai spiritualitas keagamaan dengan tetap mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi dan informasi sehingga nilai-nilai moran etika dan moralitas agama yang disuguhkan tidak hanya berlaku dalam konsep kehidupan secara nyata namun juga dalam gempuran dampak negative dari era globalisasi.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada Pimpinan Pondok Pesantren Dar El Hikmah yang telah memberikan izin kepada Peneliti sehingga terselesainya penelitian ini. Terima kasih pula kepada para narasumber dan santri yang telah berpartisipasi dalam penelitian ini ditengah padatnya kegiatan dalam lingkup pondok pesantren yang Peneliti teliti.

Daftar Pustaka

- Gunawan, H. (2018). Penerapan Hukuman Ta'zir Di Indonesia (Suatu Analisis Terhadap Penerapan Hukuman Di Lapas Kota Padangsidimpuan). *Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 04(2).
- Hania, I., Sunan Kalijaga Yogyakarta, U., & Syekh Nurjati Cirebon, I. (T.T.). *Pendidikan Islam Perspektif Al-Ghazali Dan Ibn Rusyd Serta Relevansinya Di Abad 21*. <https://doi.org/10.25299/althariqah.2016.vol>
- Jamaludin, A., & Prayuti, Y. (T.T.). *Sexual Crime Prevention Models In Islamic Boarding School Educational Institutions*. 4(2). <https://doi.org/10.34010/Rnlj.V%Vi%I.6861>
- Jurnal Pend Islam Vol 1 April 2011 - Sumber Ilmu Pengetahuan Dalam Pandangan Ibn Rusyd* (1). (T.T.).
- Laulita, U., Pgsd, M., Hamzar, S., & Utara, L. (2022). *Jurnal Pendidik Indonesia* (Vol. 5, Issue 2).
- Maharani, D. (1970). Pendidikan Anak Perspektif Psikologi Dan Pendidikan Islam. *Iq (Ilmu Al-Qur'an): Jurnal Pendidikan Islam*, 1(01), 38–60. <https://doi.org/10.37542/Iq.V1i01.5>
- Mahmud, A. (2022). *Sebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak Dan Istri Dalam Rumah Tangga* (Vol. 24). *Pandangan Ibnu Sina Dan Ibnu Rusyd Tentang Relasi Perempuan Dan Laki-Laki*. (T.T.).
- Purba, R. T. (2022). Perkembangan Moral Menurut Kohlberg Dan Implementasinya Dalam Perspektif Kristen Terhadap Pendidikan Moral Anak Di Sekolah Dasar. *Aletheia Christian Educators Journal*, 3(1), 11–20. <https://doi.org/10.9744/Aletheia.3.1.11-20>
- Putu, N., Wardani, I. S., Keuangan, M., Suryani, E., & Nugraha, N. (2022). *Jurnal Pendidik Indonesia* (Vol. 5, Issue 2).

- Setiawan, D., & Heryani, W. (2018). *Pembuktian Tindak Pidana Psikis Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. 2(1). [Http://Joernal.Umsb.Ac.Id/Index.Php/Pagaruyuang/Index](http://Joernal.Umsb.Ac.Id/Index.Php/Pagaruyuang/Index)
- Sunan, U., & Yogyakarta, K. (2020). Pemikiran Ibn Rushd Tentang Pendidikan Dan Relevansinya Dengan Dunia Modern Widia Putri. *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Islam*, 6(1).
- Wahyuddin. (T.T.). *Aliran-Aliran Ilmu Fiqih*.
[Http://Padangluar.Blogspot.Com/2011/11/Aliran-Aliran-Ushul-Fiqh.Html](http://Padangluar.Blogspot.Com/2011/11/Aliran-Aliran-Ushul-Fiqh.Html)